



**P U T U S A N**  
Nomor : 55 - K / PM.III-12 / AD / II / 2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Bagiyo.  
Pangkat / NRP : Sertu / 579299.  
Jabatan : Babinsa Koramil 0817/16 Dukun.  
Kesatuan : Kodim 0817 Gresik.  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 18 Juni 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Wisma Sidojungkung Indah Blok P No. 4 Rt. 25  
Rw. 07 Kel. Sidojungkung Kec. Menganti Kab. Gresik.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0817 selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/IX/2012 tanggal 25 September 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 15 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/03/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dari Dandim 0817 selaku Anjum.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor Kep/01/I/2013 tanggal 25 Januari 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/K/AD/II/2013 tanggal 7 Pebruari 2013.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /15/K/AD/II/2013 tanggal 7 Pebruari 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) batang Kayu reng ukuran 2x2 panjang 155 cm.  
b. 1 (satu) batang Besi aluminium ukuran 2x2 cm panjang 110 cm.  
c. 1 (satu) batang Tangkai pel dari besi aluminium bulat uk. 3 cm panjang 125 cm.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. VER/09/X/2012, tanggal Oktober 2012 An. Ny. Emi Hariyatningsih.  
b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. VER/10/X/2012, tanggal Oktober 2012 An. Sdr. Romi Endar Erliana.  
c. 2 (dua) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Edy Bagio dengan Sdri. Emi Haryaningsih Nomor : 110/6/VI/1990 tanggal 7 Juni 1990.  
d. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Penunjukan Istri a.n. Pratu Edy Bagio kepada Sdri. Emi Haryaningsih dengan No. Reg. 105/T/KSTD/1992 tanggal 17 September 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan September tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan September tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun 2000 dua belas bertempat di Perum. Wisma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sidojukung Indah Blok P No. 4 Rt. 25 Rw. 7 Kel. Sidojukung  
Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat  
yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12  
Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam  
lingkup rumah tangga “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1995 di Rindem IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 579299, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Intendan Cimahi Bandung dan setelah itu di tempatkan di Mabekang Kostrad Cibinong Bogor, pada tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba Reg. di Pusdik Secaba Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam V/Brawijaya. Setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2000 di tempatkan di Kodim 0817 Gresik sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Satu NRP 579299.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Emi Hanianingsih (Saksi-1) pada tahun 1987 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 110/06/VI/1990 tanggal 7 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Klojen Kab. Malang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdr. Romi umur 24 tahun (Saksi-2), Sdri. Rosaliana umur 20 tahun (Saksi-3) dan Sdr. Rifal Agung Trianto umur 12 tahun.
- c. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 cukup harmonis, tetapi sejak tahun 1996 rumah tangga Terdakwa tersebut tidak harmonis lagi karena sering Terjadi pertengkaran yang disebabkan kesalah pahaman dan Terdakwa jarang pulang kerumah karena diduga Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama Sdri. Siti Juwariyah seorang WTS di lokasi Moroseneng Surabaya dan Sdri. Quratul Ain pegawai Dikbud Sangkapura Bawean Gresik dan masalah keributan rumah tangga Terdakwa tersebut sudah dilaporkan ke Kodim 0817 Gresik maupun ke Korem 084/BJ tetapi tidak ada penyelesaian.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa pulang kerumahnya di Perum Wisma Sidojukung Indah Blok P No. 4 Rt. 25 Rw. 7 Kel. Sdojukung Kec. Menganti Kab. Gresik dalam keadaan mabuk minuman keras, pada saat Terdakwa sampai dirumah pintu pagar dan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-1 berulang kali sambil mengetuk pintu pagar untuk minta dibukakan pintu pagar dan pintu rumah tetapi Saksi-1 tidak mau membukakan pintu pagar dan pintu rumah dan tak lama kemudian Saksi-1 maki-maki Terdakwa dengan perkataan "kamu mabuk ya, kalau mabuk usah pulang, bangsat, bajingan kamu tidak punya rumah disini", kemudian Saksi-2 bilang "kalau mabuk tidak usah masuk kerumah, kalau tidak mabuk masuk kerumah, kalau tidak mabuk masuk dibicarakan yang baik-baik", mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan berkata "kamu anak kurang ajar, berani sama orang tua", kemudian Terdakwa memaksa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar lalu merusak plafon kemudian loncat masuk ke dalam rumah.
- e. Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam toko/rumah kemudian Terdakwa pada Saksi-2 sambil berteriak dan mengancam akan membunuh Saksi-2 dangan kata-kata "kamu tak bunuh, benar kamu tak bunuh sekarang" sambil Terdakwa mengambil besi aluminium dan kayu untuk tempat jualan mainan anak-anak yang ada di toko Saksi-1, selanjutnya besi aluminium dan kayu tersebut dipukulkan Tardakwa kepada Saksi-2 berulang kali yang mengenai lengan kiri Saksi-2 karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukulan tersebut, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 mendorong badan Terdakwa sambil memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa memukul Saksi-2, lalu Terdakwa menampar Saksi-1 dengan tangan terbuka menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1, namun Saksi-1 dan Saksi-3 berusaha merebut besi dan kayu yang dipegang Terdakwa sehingga terjadi rebutan, kemudian kayu reng tersebut mengenai ibu jari kanan Saksi-1 sehingga mengalami luka robek, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 dan membenturkan kepala Saksi-1 ke etatase kaca berulang kali mengenai kepala bagian depan dan pelipis sebelah kiri Saksi-1 dan karena Saksi-3 menghalang lalu Terdakwa menendang Saksi-3 yang mengenai bagian perut Saksi-3.

- f. Bahwa saat itu Saksi-3 dan Saksi-1 berteriak-teriak sehingga beberapa warga sekitar berdatangan, kemudian Saksi-2 memukul kepala Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh disela-sela almani dan kaca toko, lalu Sdr. Rifal membukakan pintu pagar agar warga sekitar bisa masuk rumah dan kemudian beberapa warga masuk untuk melerai dan Terdakwa dibawa keluar rumah, beberapa saat kemudian Terdakwa menerima telepon lalu pergi.
- g. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar ukuran 2 x 2 cm di bagian kepala kiri bagian depan, luka memar pada pipi kiri, luka gores pada punggung tangan kiri, diatas jari manis dan tengah masing-masing ukuran 1 cm, luka memar ukuran 5 x 6 cm pada lengan atas bagian dalam diatas siku kiri, luka robek pada Jari jempot kaki kiri diameter lebih kurang 1,5 cm serta luka memar pada jempol kaki kiri, sesuai hasil Visum Et Repertum nomor : VER/09/X/2012 bulan Oktober 2012 atas nama Ny. Emy Hariyatiningih. Sedangkan Saksi-2 mengalami tiga luka lecet ditelapak tangan kanan tepatnya dipangkal jari telunjuk, disela jari manis dan dipangkal jari jempol yang berukuran kurang dari 1 cm, luka memar berbagai ukuran diseluruh bagian dalam lengan atas dan bawah tangan kiri serta luka memar pada lutut kanan dalam diameter 4 x 4 cm, sesuai hasil Visum Et Repertum nomor : VER/10/X/2012 bulan Oktober 2012 atas nama Sdr. Romi Endar Erliana, yang kedua Visum tersebut ditandatangani oleh dr. Evie Purwitasari Lelono PNS III/c NIP 197910202007122001 dan dikeluarkan oleh Rumkit Tk. III Brawijaya, sedangkan Saksi-3 mengalami lecet pada pergelangan tangan kanan dan perut terasa sakit.
- h. Bahwa selama ini Terdakwa juga sering tidak pulang kerumah, terkadang pulang hanya 3 (tiga) hari atau 1 (satu) minggu selanjutnya tidak pulang kerumah selama 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan bahkan pernah tidak pulang selama 5 (lima) bulan, hal tersebut dilakukan Terdakwa sejak anak-anak Terdakwa masih berumur 11 (sebelas) tahun.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu dan akan dihadapi sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Emi Harianingsih.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 12 Januari 1967.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Perum Wisma Sidojukung Indah Blok P  
No. 4 Rt. 25 Rw. 7 Kec. Menganti Kab.  
Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa (Sertu Edi Bagio) sekira tahun 1987 di KUA Kec. Sukun Kab. Malang sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 110/6/VII/1990, tanggal 7 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Klojen dan status Saksi pada saat kejadian yang menjadi perkara ini adalah isteri sah Terdakwa dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdr. Romi Endar Erliyana umur 24 tahun, Sdri. Rosaliana umur 20 tahun dan Sdr. Rifal Agung Trianto umur 15 tahun.
2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis dan tidak ada masalah, tetapi sekira tahun 2006 rumah tangga Saksi dan Terdakwa menjadi tidak harmonis, penyebabnya karena Terdakwa jarang pulang kerumah dan Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) sejak tahun 2006 itu Terdakwa sudah tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi.
3. Bahwa Terdakwa pulang kerumah bisa sampai 2 (dua) bulan sekali bahkan sampai 5 (lima) bulan sekali tanpa berita yang jelas, disamping tidak ada komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi dan anak-anak Saksi juga nomor HP Terdakwa Saksi tidak tahu. Menurut Saksi penyebab Terdakwa sering tidak pulang adalah karena Terdakwa mempunyai WIL yang bernama Sdri. Siti Juwariyah alias Refa (WTS) yang bertempat tinggal kos di rumah pak No dengan alamat Jl. Sumemi Jaya Gg I A Moroseneng Benowo Surabaya serta WIL lain yang bernama Nyonya Quratul Ain alias Tutun pegawai Dikbut Sangkapura Kec. Bawean Kab. Gresik dan hubungan asmara antara Terdakwa dengan kedua wanita tersebut sampai sekarang masih berlanjut.
4. Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan anak-anak Saksi yang bernama Sdr. Romi dan Sdri. Rosaliana terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi Perum Wisma Sidojukung Indah Blok P No. 4 Rt. 25 Rw. 07 Kel. Menganti Kab. Gresik.
5. Bahwa awal mula kejadian saat Terdakwa pulang kerumah dalam keadaan mabuk minuman keras dan minta dibukakan pintu pagar serta pintu rumah, tetapi oleh anak Saksi yang bernama Sdr. Romi tidak dibukakan pintu karena Terdakwa dalam keadaan mabuk,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa masuk ke rumah dengan cara memanjat pagar dan merusak plafon rumah. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa marah-marah sambil berteriak dan mengancam akan membunuh Sdr. Romi dengan kata-kata "kamu tak bunuh, benar kamu tak bunuh sekarang" sambil Terdakwa mengambil besi dan kayu untuk tempat jualan mainan anak-anak yang ada di toko. Saksi, selanjutnya besi dan kayu tersebut dipukulkan Terdakwa kepada Sdr. Romi berulang kali yang mengenai lengan kiri Sdr. Romi karena menangkis pukulan tersebut, selanjutnya Saksi dan Sdri. Rosaliana berusaha meleraikan dengan cara merebut besi dan kayu yang dipegang Terdakwa namun Saksi dan Sdri. Rosaliana ikut dipukul oleh Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri Saksi, lalu menjambak rambut Saksi dan membenturkan kepala Saksi ke etalase/lemari kaca berulang kali mengenai kepala bagian depan dan pelipis sebelah kiri muka Saksi Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan perumahan setempat lalu Saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut melalui telepon ke Koramil 0817/16 Dukun Danki Kodim 0817 Gresik tetapi tidak ada yang datang, kemudian Saksi datang ke Madenpom V/4 Surabaya untuk melaporkan kejadian tersebut.

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar di pelipis sebelah kiri dan luka robek di ibu jari kaki sebelah kiri, sedangkan Sdr. Romi mengalami luka memar di lengan sebelah kiri dan luka memar di lutut sebelah kanan, untuk Sdri Rosaliana mengalami luka memar di tangan sebelah kanan dan perut merasa mual.

7. Bahwa yang mengetahui kejadian KDRT yang dilakukan Terdakwa tersebut antara lain Bpk. Ade, Bpk. Made (Wakil RT) serta staf keamanan perumahan Wisma Sidojukung Indah.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Romy Endar Erliana.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 13 Agustus 1988.  
Jens kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Perum Wisma Sidojukung Indah Blok P  
No 4 Rt 25 Rw. 7 Kec. Menganti Kab.  
Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Edi Bagiyo) sejak lahir karena Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi dan Saksi-1 (Sdri. Emi Harianingsih) adalah ibu kandung Saksi, sedangkan Sdri. Rosaliana adalah adik kandung Saksi.

2. Bahwa Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi, Saksi-1 dan Sdri. Rosaliana terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 23 00 Wib di rumah kami dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kantor Pengadilan Negeri Wisma Sidojungkung Indah Blok P 4 Kel.  
Menganti Kec. Menganti Kab Gresik.

3. Bahwa awal mula kejadian ada seseorang pengendara sepeda motor berhenti di depan pintu gerbang rumah, kemudian Saksi, Saksi-1 dan adik Saksi keluar untuk melihat, ternyata orang tersebut Terdakwa dan setelah di dekati ternyata Terdakwa dalam keadaan mabuk serta dari mulutnya berbau minuman keras. Oleh karena pintu pagar rumah terkunci, Terdakwa tidak dapat masuk lalu terjadi pembicaraan antara Saksi dan Saksi-1 dengan Terdakwa. Selanjutnya kami mengatakan "yo lek mendem gak usah mlebu marai rame, lek gak mendem mlebu gak popo diomongno apik-apik nang omah", mendengar perkataan tersebut Terdakwa marah-marah dan mengatakan "kakean cangkem aku tak mlebu, aku gak mendem, wong iki omahku", namun kami tidak membukakan pintu pagar karena kami tidak mau ribut-ribut karena Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk, kemudian Terdakwa semakin marah dan mengancam akan membunuh Saksi dan berkata dengan nada tinggi "aku tak mlebu tak pateni kon, anak kok wani kurang ajar karo wong tuwo".

4. Bahwa Terdakwa kemudian memanjat pagar dan memecahkan plafon atas pintu gerbang, Saksi berusaha menahan agar Terdakwa tidak dapat masuk kedalam toko, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi dan menjepitkan tangan Saksi ke pagar besi hingga tangan kiri Saksi lecet, lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko, Saksi juga dipukul dengan batang besi stenlis yang mengenai lengan tangan kiri Saksi serta lutut kanan Saksi ditendang dengan tumit kaki kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil kayu dan aluminium yang akan digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi, karena takut Saksi lari masuk ke dalam rumah dan ketika Terdakwa akan mengejar Saksi ke dalam rumah, Saksi-1 dan Sdri Rosaliana menghalangi Terdakwa, karena marah kemudian Terdakwa menampar dan memukuli Saksi-1 secara berulang-ulang mengenai kepala bagian atas serta memukuli Saksi-1 dengan besi dan batang kayu selain itu Terdakwa juga menjambak rambut Saksi-1 dan membenturkan Kepala Saksi-1 ke etalase toko, sedangkan Sdri Rosaliana di tendang perutnya serta mukanya diludahi oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi,-1 dan adik Saksi, dijatuhkan ke lantai sambil dianiaya Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi keluar rumah untuk menolong dan Saksi mengambil besi kecil lalu memukulkannya ke Terdakwa agar berhenti menganiaya Saksi-1 dan Sdri Rosaliana, saat itu Sdri Rosaliana dan Saksi-1 menjerit sehingga beberapa warga sekitar datang namun Terdakwa masih saja memukuli adik Saksi dan Saksi-1, kemudian Saksi memukul kepala Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh disela-sela almari dan kaca toko, lalu adik Saksi yang kecil membukakan pintu pagar agar warga sekitar bisa masuk rumah dan kemudian beberapa warga masuk serta meleraikan namun Terdakwa masih juga marah-marah dan berkata "aku gak duwe anak kon gak popo, tak bunuh sekalian", selanjutnya warga yang meleraikan diomeli Terdakwa, setelah itu terlihat Terdakwa menerima telepon lalu pergi meninggalkan rumah.

5. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami sakit dan luka lecet di lengan tangan kiri serta lutut kaki kanan, Saksi-1 mengalami luka memar pada pelipis sebelah kiri, luka robek di ibu jari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Keterangan: Saksi Sdr. Rosaliana mengalami lecet pada pergelangan tangan kanan dan perut terasa sakit.

6. Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Warga sekitar, diantaranya Sdr. Made Suwirta, Sdr. Ade Wijaya, Sdr. Haryoto dan Sdr. Karyawan yang semuanya warga Perumahan Wisma Sidojukung Indah Gresik.

7. Bahwa Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap kami, diantaranya sekitar pertengahan tahun 2011 dan yang lebih sering mendapat kekerasan fisik adalah Saksi-1, Terdakwa juga jarang pulang ke rumah dan yang paling parah dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, bahkan pernah sampai 5 (lima) bulan tidak pulang ke rumah dan menurut Saksi-1, jika Terdakwa tidak pulang ke rumah, Terdakwa menginap di rumah wanita simpanannya yaitu Sdr. Siti Juwariyah alias Refa yang tinggal di Moroseneng Benowo Surabaya atau ditempat wanita satunya lagi yaitu Ny. Quratun Ain, pegawai negeri di Kec. Sangkapura Pulau Bawean Gresik. Karena hal tersebut Terdakwa tidak perhatian terhadap keluarga, kadang Saksi-1 diberi nafkah kadang tidak sehingga untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari Saksi-1 jualan di rumah dan Saksi bekerja sebagai tenaga magang di Bandara Juanda.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rosalian.  
Pekerjaan : Belum bekerja.  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 11 Oktober 1992.  
Jens kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Perum Wisma Sidojukung Indah Blok P No 4 Rt 25 Rw. 7 Kec. Menganti Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Emi Haryaningsih) dan Terdakwa (Sertu Edi Bagio) sejak kecil karena kedua orang tersebut adalah orang tua kandung Saksi.

2. Bahwa KDRT yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi pada hari 17 September 2012 sekira pukul 23.00 Wib di rumah yang Saksi tempati dengan alamat Perumahan Wisma Sidojukung Indah Bok P No. 4 Rt. 25 Rw. 07 Kel. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik.

3. Bahwa awal kejadian malam itu Terdakwa datang kerumah dan berdiri di depan pintu pagar, selanjutnya Saksi-1 bertanya "ada apa pulang" lalu dijawab oleh Terdakwa "aku mau ngasih anak saya burung" dan saat itu Terdakwa membawa burung bangau, lalu Saksi-1 kembali menjawab " boleh pulang kalau tidak mabuk". Kemudian Sdr. Romy Endar Erliana keluar dan berkata " ngapain pulang kalau bapak membuat masalah saja", lalu Terdakwa marah-marah dan berkata "kamu anak kurang ajar, saya bunuh kamu" lalu Terdakwa merusak pagar serta meloncat ke dalam rumah. Setelah Terdakwa berada di dalam rumah kemudian mengambil sebatang kayu dan dipukulkan kepada Saksi-2 yang mengenai tangan Saksi-2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Saksi-2 menangkis dengan tangan lalu kayu tersebut direbut oleh Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa mengambil sepotong besi kemudian besi tersebut dipukulkan kepada Saksi-2 yang mengenai tangan Saksi-2 karena Saksi-2 menangkis dengan tangannya sedangkan Saksi-1 berusaha merebut potongan besi yang dipegang Terdakwa tersebut namun Terdakwa mendorong potongan besi ke arah kaki Saksi-1 sehingga jempol kaki kanan Saksi-1 terluka. Selanjutnya Terdakwa menampar Saksi-1 dengan tangannya mengenai pipi Saksi-1 lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 dan ketika saya saat itu akan membantu Saksi-1 malah saya ditendang oleh Terdakwa dengan kakinya sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut Saksi sedangkan Saksi-1 tetap berusaha menghalang-halangi Terdakwa yang akan membunuh Saksi-2. Beberapa saat kemudian Terdakwa keluar pagar lalu masuk kembali ke dalam rumah dan menjambak rambut Saksi-1 serta membentur-benturkan kepala Saksi-1 ke atas etalase, melihat hal tersebut Saksi berusaha membantu Saksi-1 dengan berdiri ditengah-tengah sehingga Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk serta dari mulut Terdakwa berbau minuman keras.

4. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami jempol kaki sebelah kanan bengkak, tangan kiri lecet, pelipis sebelah kiri bengkak, badan terasa sakit-sakit dan kepala terasa pusing, sedangkan Saksi-2 mengalami tangan kiri bengkak, lutut sebelah kanan terasa nyeri dan Saksi untuk Saksi tangan kiri lecet.

5. Bahwa sejak Saksi berusia 5 (lima) tahun Terdakwa sudah sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi tidak tahu apa penyebabnya namun yang Saksi ketahui Terdakwa sering berjudi dan main perempuan dan itu dilakukan Terdakwa sejak Saksi masih berumur 5 (lima) tahun. Selama ini Terdakwa juga sering tidak pulang kerumah, terkadang pulang hanya 3 (tiga) hari atau 1 (satu) minggu selanjutnya tidak pulang kerumah selama 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan bahkan Terdakwa pernah tidak pulang selama 5 (lima) bulan, hal tersebut dilakukan Terdakwa sejak Saksi masih berumur 11 (sebelas) tahun.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi 4 dan Saksi 5 yang telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah ke persidangan namun tetap tidak hadir untuk memberikan keterangannya di depan persidangan sehingga berdasarkan hal tersebut maka keterangan Saksi tersebut dibacakan keterangannya yang terdapat dalam BAP POM.

Saksi-4 :

Nama lengkap : I Made Suwirta.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bali, 22 Desember 1966.  
Jens kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perum Wisma Sidojukung Indah Blok K  
No 5 Rt 25 Rw. 7 Kec. Menganti Kab.  
Gresik.

Bahwa Saksi 4 dan Saksi 5 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dipersidangan oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan POM.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-I (Sdri. Emi Haryaningsih) dan Terdakwa (Sertu Edi Bagio) pada bulan Agustus tahun 2000 sebagai tetangga karena sama-sama tinggal dalam satu perumahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan KDRT yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 23.00 Wib di rumah yang Saksi tempati dengan alamat Perumahan Wisma Sidojukung Indah Blok P No. 4 Rt. 25 Rw. 07 Kel. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik.
3. Bahwa awal mula kejadian KDRT tersebut pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 22.45 Wib. Terdakwa pulang kerumah tetapi pintu pagar dalam keadaan terkunci, selanjutnya pintu pagar dipukul-pukul oleh Terdakwa dengan maksud dibukakan tetapi tetap tidak dibuka. Selanjutnya Terdakwa memanjat pagar kemudian merusak plafon rumah dan berhasil masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi melihat di dalam rumah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Emi Haryaningsih), Saksi-2 (Sdr. Romi) dan Saksi-3 (Sdri. Rosaliana). Kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa memukul, lalu Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya berulang kali dan mengenai perut Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi-2 mengambil gagang sapu dan aluminium dan dipukulkan ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi meminta pintu pagar dibuka agar Saksi dan warga bisa masuk dan meleraikan, kemudian Sdr. Rifal membuka pintu pagar, setelah itu Saksi menarik Terdakwa dan membawanya keluar lalu Saksi memberi pengarahan kepada Terdakwa agar tenang dan sabar, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan warga yang ada " ini to anak macam apa berani dengan orang tua " dan setelah itu Terdakwa pergi.
5. Bahwa benar saat melakukan KDRT Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras dan Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan KDRT menggunakan alat lain selain hanya menggunakan kaki kanan dengan cara menendang.
6. Bahwa sebelumnya memang rumah tangga Terdakwa sering terjadi keributan, tetapi selama ini warga tidak ikut campur karena urusan rumah tangga masing-masing dan selama ini Terdakwa tidak pernah bergabung atau berkomunikasi dengan warga karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pulang kerumah dan setiap pulang pasti terjadi keributan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ade Wijaya.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 29 Januari 1980.  
Jens kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Perum Wisma Sidojungkung Indah Blok K No 4 Rt 25 Rw. 7 Kec. Menganti Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Edi Bagiyo) beserta keluarganya sejak tahun 2005 karena bertetangga, namun dengan mereka tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan KDRT yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 23.00 Wib di rumah kami dengan alamat Perumahan Wisma Sidojungkung Indah Blok P 4.Kel. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik.
3. Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di dalam rumah Saksi yang letaknya berhadapan dengan rumah Terdakwa, saat itu terdengar suara gaduh, pagar rumah digoyang-goyang dan ada suara orang minta tolong, setelah Saksi keluar rumah Saksi melihat Terdakwa sedang memanjat pagar dan dihalang-halangi oleh Saksi-2 (Sdr. Romi).
4. Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat Terdakwa mendorong Saksi-2 ke pinggir pagar depan dan KDRT yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. Emi Harianingsih) saat itu adalah Terdakwa menjambak rambut dan memukul kepala Saksi-1 dengan batang aluminium dan terhadap Saksi-3 (Sdri. Rosaliana) dijambak rambutnya serta ditendang perutnya, penganiayaan tersebut tidak terlalu jelas karena berlangsung malam hari dan penerangan lampu kurang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan KDRT terhadap anak dan istrinya, yang Saksi ketahui Terdakwa jarang pulang kerumah dan dari keterangan Saksi-1 rumah tangga mereka sering ribut.
6. Bahwa akibat KDRT yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka di bagian ibu jari kaki kanan dan yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi ada beberapa warga lain diantaranya Saksi-4 (Sdr. Made Suwirta), Sdr. Haryoto, Sdr. Karyawan dan yang lainnya yang semua orang tersebut bertempat tinggal di sekitar perumahan Wisma Sidojungkung Indah tersebut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1985 di Rindam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 579299, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan selama 3 (tiga) bulan di Intendan Cimahi Bandung dan setelah itu di tempatkan di Mabekang Kostrad Cibinong Bogor kemudian mengalami beberapa kali mutasi. Pada tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba Regter di Pusdik Secaba Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam V/Brawijaya. Setelah beberapa kali mengalami mutasi pada tahun 2000 di tempatkan di Kodim 0817 Gresik sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Emi Harianingsih (Saksi-1) pada tahun 1987 secara sah menurut agama dan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 110/06/VI/1990 tanggal 7 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Klojen Kab. Malang dan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdr. Romi umur 24 tahun (Saksi-2), Sdri. Rosaliana umur 20 tahun (Saksi-3) dan Sdr. Rifal Agung Trianto umur 12 tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Saksi-1 pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Perumahan Wisma Sidojungkung Blok P No. 4 Rt. 25 Rw. 07 KeL Sidojungkung Kec. Menganti Kab. Gresik.
4. Bahwa awal mula kejadian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil baju dinas baju preman sambil membawa burung kuntul yang akan diberikan pada Sdr. Rifal. Setelah Terdakwa sampai di depan rumah ternyata pintu pagar terkunci Terdakwa memanggil manggil Saksi-1 untuk minta dibukakan pintu pagar namum Saksi-1 tetap tidak mau membukakan pintu pagar rumah bahkan Saksi-1 memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata "kamu mabuk ya, kalau mabuk tidak usah pulang bangsat, bajingan, kamu tidak punya rumah disini" sehingga membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung masuk rumah dengan cara memanjat pagar kemudian merusak plafon rumah lalu loncat masuk kedalam rumah.
5. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menghalang-halangi Terdakwa untuk tidak boleh masuk kedalam kamar guna mengambil baju sehingga terjadi keributan, Saksi-1 memukuli dada Terdakwa berulang kali menggunakan tangan kanan dan kirinya, dan Saksi-2 memukul Terdakwa berulang kali mengenai kepala Terdakwa dengan menggunakan gagang pel yang terbuat dan aluminium serta Saksi-3 memegang kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berdaya dan akhirnya Terdakwa terjatuh, dalam posisi terjatuh tersebut Saksi-2 tetap memukuli Terdakwa berulang kali dengan gagang pel.
6. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa memegang rambut Saksi-1 menggunakan tangan sebelah kiri namun Terdakwa tidak membenturkan kepala Saksi baik ke etalase maupun ke benda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

namanya sebagai injak rambut Saksi-1 Terdakwa secara tidak sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan kepada Saksi-2 maupun Saksi-3 karena saat itu Terdakwa dikeroyok oleh ketiga orang tersebut sehingga Terdakwa berontak sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah kedua tangan Terdakwa mengenai Saksi-1 atau Saksi-2 maupun Saksi-3 karena situasinya saat itu sangat gaduh, tetapi yang Terdakwa ingat saat Terdakwa akan menendang Saksi-2 tendangan tersebut mengenai Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut Saksi-3 dan Terdakwa tidak pernah memukul dengan menggunakan kayu maupun besi aluminium baik kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

7. Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Terdakwa sering terjadi keributan adalah karena sering tidak terjadi kecocokan sehingga terjadi kesalahpahaman dan Saksi-1 selalu mengatur Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari agar Terdakwa selalu menuruti kemauan Saksi-1 baik dalam urusan rumah tangga maupun urusan dinas tetapi Terdakwa tidak mau diatur oleh Saksi-1 terutama masalah kedinasan sehingga sering terjadi keributan dalam pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk tetapi hanya habis minum tuak sebanyak 1 (satu) botol aqua besar di terminal Bunder Kab. Gresik.

8. Bahwa akibat dari KDRT yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa tidak melihat luka yang di derita oleh Saksi-1, Saksi-2 ataupun Saksi-3, sedangkan Terdakwa mengalami luka robek dan berdarah di bagian kepala atas serta luka memar di lengan sebelah kiri akibat pukulan Saksi-2.

9. Bahwa Terdakwa selama ini selalu memenuhi kewajiban Terdakwa sebagai suami kepada Saksi-1, baik kebutuhan lahir maupun bathin, untuk semua gaji dan tunjangan Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari Terdakwa mencari sendiri karena Saksi-1 tidak pernah memberi Terdakwa uang, baik dari uang gaji maupun uang tunjangan lainnya dan untuk kebutuhan bathin Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 terakhir pada tanggal 10 September 2012 di rumah Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa selama ini jarang pulang kerumah karena Terdakwa diusir oleh Saksi-1 dan tidak boleh berada dirumah, sehingga selama ini Terdakwa tidak pulang dan tidur di kantor atau dirumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sabar dengan alamat Ds. Dahan Rejo Kec. Kebomas Kab. Gresik serta menginap dirumah teman Terdakwa yang lainnya.

11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan mengharapkan rumah tangga Terdakwa tetap baik dan harmonis lagi demi masa depan anak-anak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Barang-barang berupa :
  - a. 1 (satu) batang Kayu reng ukuran 2x2 panjang 155 cm.
  - b. 1 (satu) batang Besi aluminium ukuran 2x2 cm panjang 110 cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tangkai pel dari besi aluminium bulat uk. 3 cm panjang 125 cm.

2. Surat-surat berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. VER/09/X/2012, tanggal Oktober 2012 An. Ny. Emi Hariyatiningasih.
  - b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. VER/10/X/2012, tanggal Oktober 2012 An. Sdr. Romi Endar Erliana.
  - c. 2 (dua) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Edy Bagio dengan Sdri. Emi Haryaningsih Nomor : 110/6/VI/1990 tanggal 7 Juni 1990.
  - d. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Penunjukan Istri a.n. Pratu Edy Bagio kepada Sdri. Emi Haryaningsih dengan No. Reg. 105/T/KSTD/1992 tanggal 17 September 2012.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1985 di Rindam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 579299, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan selama 3 (tiga) bulan di Intendan Cimahi Bandung dan setelah itu di tempatkan di Mabekang Kostrad Cibinong Bogor kemudian mengalami beberapa kali mutasi. Pada tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba Regter di Pusdik Secaba Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam V/Brawijaya. Setelah beberapa kali mengalami mutasi pada tahun 2000 di tempatkan di Kodim 0817 Gresik sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Emi Haryaningsih (Saksi-1) pada tahun 1987 secara sah menurut agama dan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 110/06/VI/1990 tanggal 7 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Klojen Kab. Malang dan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdr. Romi umur 24 tahun (Saksi-2), Sdri. Rosaliana umur 20 tahun (Saksi-3) dan Sdr. Rifal Agung Trianto umur 12 tahun.
3. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 cukup harmonis, tetapi sejak tahun 1996 rumah tangga Terdakwa tersebut tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan kesalahpahaman dan Terdakwa jarang pulang kerumah karena di duga Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama Sdri. Siti Juwariyah seorang WTS di lokalisasi Monoseneng Surabaya dan Sdri. Quratul Ain pegawai Dikbud Sangkapura Bawean Gresik dan masalah keributan rumah tangga Terdakwa tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Kodim 0817 Gresik maupun ke Korem 084/BJ tetapi tidak ada penyelesaian.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa pulang kerumahnya di Perum. Wisma Sidojungkung Indah Blok P No. 4 Rt. 25 Rw. 7 Kel. Sidojungkung Kee. Menganti Kab. Gresik dalam keadaan mabuk minuman keras, pada saat Terdakwa sampai dirumah pintu pagar dan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-1 berulang kali sambil mengetuk-ngetuk pintu pagar untuk minta dibukakan pintu pagar dan pintu rumah tetapi Saksi-1 tetap tidak mau membukakan pintu pagan dan pintu rumah dan tak lama kemudian Saksi-1 memaki-maki Terdakwa dengan perkataan kamu mabuk ya, kalau mabuk tidak usah pulang, bangsat, bajingan kamu tidak punya rumah disini, kemudian Saksi-2 bilang "kalau mabuk tidak usah masuk kerumah, kalau tidak mabuk masuk dibicarakan yang baik-baik", mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan berkata. "kamu anak kurang ajar, berani sama orang tua", kemudian Terdakwa memaksa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar lalu merusak plafon kemudian loncat masuk ke dalam rumah.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam toko/rumah kemudian Terdakwa marah-marah pada Saksi-2 sambil berteriak dan mengancam akan membunuh Saksi-2 dengan kata-kata "kamu tak bunuh, benar kamu tak bunuh sekarang" sambil Terdakwa mengambil besi aluminium dan kayu untuk tempat jualan mainan anak-anak yang ada di toko Saksi-1, selanjutnya besi aluminium dan kayu tersebut dipukulkan Terdakwa kepada Saksi-2 berulang kali yang mengenai lengan kiri Saksi-2 karena menangkis pukulan tersebut, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 mendorong badan Terdakwa sambil memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa memukul Saksi-2, lalu Terdakwa menampar Saksi-1 dengan tangan terbuka menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 berusaha merebut besi dan kayu yang dipegang Terdakwa sehingga terjadi rebutan, kemudian kayu reng tersebut mengenai ibu jari kaki kanan Saksi-1 sehingga mengalami luka robek, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 dan membenturkan kepala Saksi-1 ke etalase kaca berulang kali mengenai kepala bagian depan dan pelipis sebelah kiri Saksi-1 dan karena Saksi-3 menghalangi lalu Terdakwa menendang Saksi-3 yang mengenai bagian perut Saksi-3.

6. Bahwa benar saat itu Saksi-3 dan Saksi-1 berteriak-teriak sehingga beberapa warga sekitar berdatangan, kemudian Saksi-2 memukul kepala Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh disela-sela almari dan kaca toko, lalu Sdr. Rifal membukakan pintu pagar agar warga sekitar bisa masuk rumah dan kemudian beberapa warga masuk untuk melerai dan Terdakwa dibawa keluar rumah, beberapa saat kemudian Terdakwa menerima telepon lalu pergi.

7. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar ukuran 2 x 2 cm di bagian kepala kiri bagian depan, luka memar pada pipi kiri, luka gores pada punggung tangan kiri, diatas jari manis dan tengah masing-masing ukuran 1 cm, luka memar ukuran 5 x 6 cm pada lengan atas bagian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kainan.16  
kiri, luka robek pada jari jempol kaki kiri diameter lebih kurang 15 cm serta luka memar pada jari jempol kaki kiri, sesuai hasil Visum Et Repertum nomor VER/09/X/2012 bulan Oktober 2012 atas nama Ny. Emy Hariyatiningasih. Sedangkan Saksi-2 mengalami tiga luka lecet ditelapak tangan kanan tepatnya dipangkal jari telunjuk, disela jari manis dan dipangkal jari jempol yang masing-masing berukuran kurang dari 1 cm, luka memar berbagai ukuran diseluruh bagian dalam lengan atas dan bawah tangan kiri serta luka memar pada lutut kanan dalam diameter 4 x 4 cm, sesuai hasil Visum Et Repertum nomor : VER/10/X/2012 bulan Oktober 2012 atas nama Sdr. Romi Endar Erliana, yang kedua Visum tersebut ditandatangani oleh dr. Evie Purwitasari Lelono PNS III/c NIP 197910202007122001 dan dikeluarkan oleh Rumkit TK. III Brawijaya, sedangkan Saksi-3 mengalami lecet pada pergelangan tangan kanan dan perut terasa sakit.

8. Bahwa benar selama ini Terdakwa juga sering tidak pulang kerumah, terkadang pulang hanya 3 (tiga) hari atau 1(satu) minggu selanjutnya tidak pulang kerumah selama 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan bahkan Terdakwa pernah tidak pulang selama 5 (lima) bulan, hal tersebut dilakukan Terdakwa sejak anak-anak Terdakwa masih berumur 11 (sebelas) tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan mempelajari tuntutan Oditur Militer yang telah disampaikan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai permohonan, pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “ Setiap orang “
- Unsur ke-2 : “ Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik “
- Unsur ke-3 : “ Dalam lingkup rumah tangga “

Menimbang : `Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke - 1 : “ Setiap orang ”

Yang di maksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sama dengan kata “Barangsiapa” yakni siapa saja dianggap sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil seorang Terdakwa dalam persidangan dengan berpakaian layaknya seorang anggota TNI-AD yang ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yang tidak lain adalah bernama Edi Bagiyo, yang sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa benar masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1995 di Rindem IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 579299, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Intendan Cimahi Bandung dan setelah itu di tempatkan di Mabekang Kostrad Cibinong Bogor, pada tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba Reg. di Pusdik Secaba Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam V/Brawijaya. Seteah beberapa kali mutasi pada tahun 2000 di tempatkan di Kodim 0817 Gresik sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Satu NRP 579299.
3. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui melalui pendidikan Secata tahun 1995 di Rindem IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 95128 kemudian ditugaskan di Mabekang Kostrad Cibinong Bogor setelah mengalami penugasan serta mutasi jabatan, sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 0817 Gresik dengan pangkat Sersan satu.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sebagai pelaku/ subyek hukumnya yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Setiap orang " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik "

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/ Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain (dalam hal ini ibunya, ayahnya, istrinya atau anaknya termasuk yang tinggal dalam rumah tangga tersebut) dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, dengan cara-cara memukul, menendang, mencekik dan sebagainya yang semuanya dapat dikualifikasikan perbuatan kekerasan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 cukup harmonis, tetapi sejak tahun 1996 rumah tangga Terdakwa tersebut tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan kesalahpahaman clan Terdakwa jarang pulang kerumah karena di duga Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama Sdri. Siti JUwariyah seorang WTS di lokalisasi Monoseneng Surabaya dan Sdri. Quratul Ain pegawai Dikbud Sangkapura Bawean Gresik dan masalah keributan rumah tangga Terdakwa tersebut sudah dilaporkan ke Kodim 0817 Gresik maupun ke Korem 084/BJ tetapi tidak ada penyelesaian.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa pulang kerumahnya di Perum. Wisma Sidojungkung Indah Blok P No. 4 Rt. 25 Rw. 7 Kel. Sidojungkung Kee. Menganti Kab. Gresik dalam keadaan mabuk minuman keras, pada saat Terdakwa sampai dirumah pintu pagar dan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-1 berulang kali sambil mengetuk-ngetuk pintu pagar untuk minta dibukakan pintu pagar dan pintu rumah tetapi Saksi-1 tetap tidak mau membukakan pintu pagan dan pintu rumah dan tak lama kemudian Saksi-1 memaki-maki Terdakwa dengan perkataan kamu mabuk ya, kalau mabuk tidak usah pulang, bangsat, bajingan kamu tidak punya rumah disini, kemudian Saksi-2 bilang "kalau mabuk tidak usah masuk kerumah, kalau tidak mabuk masuk dibicarakan yang baik-baik", mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan berkata. "kamu anak kurang ajar, berani sama orang tua", kemudian Terdakwa memaksa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar lalu merusak plafon kemudian loncat masuk ke dalam rumah.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam toko/ rumah kemudian Terdakwa marah-marah pada Saksi-2 sambil berteriak dan mengancam akan membunuh Saksi-2 dengan kata-kata "kamu tak bunuh, benar kamu tak bunuh sekarang" sambil Terdakwa mengambil besi aluminium dan kayu untuk tempat jualan mainan anak-anak yang ada di toko Saksi-1, selanjutnya besi aluminium dan kayu tersebut dipukulkan Terdakwa kepada Saksi-2 berulang kali yang mengenai lengan kiri Saksi-2 karena menangkis pukulan tersebut, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 mendorong badan Terdakwa sambil memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa memukul Saksi-2, lalu Terdakwa menampar Saksi-1 dengan tangan terbuka menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 berusaha merebut besi dan kayu yang dipegang Terdakwa sehingga terjadi rebutan, kemudian kayu reng tersebut mengenai ibu jari kaki kanan Saksi-1 sehingga mengalami luka robek, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 dan membenturkan kepala Saksi-1 ke etalase

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kali mengenai kepala bagian depan dan pelipis sebelah kiri Saksi-1 dan karena Saksi-3 menghalangi lalu Terdakwa menendang Saksi-3 yang mengenai bagian perut Saksi-3.

4. Bahwa benar saat itu Saksi-3 dan Saksi-1 berteriak-teriak sehingga beberapa warga sekitar berdatangan, kemudian Saksi-2 memukul kepala Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh disela-sela almari dan kaca toko, lalu Sdr. Rifal membukakan pintu pagar agar warga sekitar bisa masuk rumah dan kemudian beberapa warga masuk untuk meleraikan dan Terdakwa dibawa keluar rumah, beberapa saat kemudian Terdakwa menerima telepon lalu pergi.

5. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar ukuran 2 x 2 cm di bagian kepala kiri bagian depan, luka memar pada pipi kiri, luka gores pada punggung tangan kiri, diatas jari manis dan tengah masing-masing ukuran 1 cm, luka memar ukuran 5 x 6 cm pada lengan atas bagian dalam diatas siku kiri, luka robek pada jari jempol kaki kiri diameter lebih kurang 15 cm serta luka memar pada jempol kaki kiri, sesuai hasil Visum Et Repertum nomor VER/09/X/2012 bulan Oktober 2012 atas nama Ny. Emy Hariyatiningih. Sedangkan Saksi-2 mengalami tiga luka lecet ditelapak tangan kanan tepatnya dipangkal jari telunjuk, disela jari manis dan dipangkal jari jempol yang masing-masing berukuran kurang dari 1 cm, luka memar berbagai ukuran diseluruh bagian dalam lengan atas dan bawah tangan kiri serta luka memar pada lutut kanan dalam diameter 4 x 4 cm, sesuai hasil Visum Et Repertum nomor : VER/10/X/2012 bulan Oktober 2012 atas nama Sdr. Romi Endar Erliana, yang kedua Visum tersebut ditandatangani oleh dr. Evie Purwitasari Lelono PNS III/ c NIP 197910202007122001 dan dikeluarkan oleh Rumkit TK. III Brawijaya, sedangkan Saksi-3 mengalami lecet pada pergelangan tangan kanan dan perut terasa sakit.

6. Bahwa benar selama ini Terdakwa juga sering tidak pulang kerumah, terkadang pulang hanya 3 (tiga) hari atau 1(satu) minggu selanjutnya tidak pulang kerumah selama 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan bahkan Terdakwa pernah tidak pulang selama 5 (lima) bulan, hal tersebut dilakukan Terdakwa sejak anak-anak Terdakwa masih berumur 11 (sebelas) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik ” telah terpenuhi.

### 3. Unsur Ketiga : “ Dalam lingkup rumah tangga ”

Bahwa yang dimaksud “Dalam lingkup rumah tangga” adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik itu suami, istri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut. Putusan pengadilan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Emi Harianingsih (Saksi-1) pada tahun 1987 secara sah menurut agama dan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 110/06/VI/1990 tanggal 7 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Klojen Kab. Malang dan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdr. Romi umur 24 tahun (Saksi-2), Sdri. Rosaliana umur 20 tahun (Saksi-3) dan Sdr. Rifal Agung Trianto umur 12 tahun.

2. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 cukup harmonis, tetapi sejak tahun 1996 rumah tangga Terdakwa tersebut tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan kesalahpahaman dan Terdakwa jarang pulang kerumah karena di duga Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama Sdri. Siti Juwariah seorang WTS di lokalisasi Monoseneng Surabaya dan Sdri. Quratul Ain pegawai Dikbud Sangkapura Bawean Gresik dan masalah keributan rumah tangga Terdakwa tersebut sudah dilaporkan ke Kodim 0817 Gresik maupun ke Korem 084/BJ tetapi tidak ada penyelesaian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam lingkup rumah tangga " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Sifat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena Terdakwa arogan, suka mabok.
- Bahwa pada Hakekatnya keluarga Terdakwa tidak harmonis lagi karena ulah Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.
3. Terdakwa telah berkumpul lagi dengan keluarga dan telah saling memaafkan.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi anak dan istrinya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Delapan Wajib TNI dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

#### 1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) batang Kayu reng ukuran 2x2 panjang 155 cm.
- b. 1 (satu) batang Besi aluminium ukuran 2x2 cm panjang 110 cm.
- c. 1 (satu) batang Tangkai pel dari besi aluminium bulat uk. 3 cm panjang 125 cm.

#### 2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. VER/09/X/2012, tanggal Oktober 2012 An. Ny. Emi Hariyatiningih.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. VER/10/X/2012, tanggal Oktober 2012 An. Sdr. Romi Endar Erliana.
- c. 2 (dua) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Edy Bagiyo dengan Sdri. Emi Haryaningsih Nomor : 110/6/VI/1990 tanggal 7 Juni 1990.
- d. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Penunjukan Istri a.n. Pratu Edy Bagiyo kepada Sdri. Emi Haryaningsih dengan No. Reg. 105/T/KSTD/1992 tanggal 17 September 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kalaupun barang bukti yang dimungkannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Edi Bagiyo, Sertu NRP 579299 ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

### Barang-barang :

- 1 (satu) batang Kayu reng ukuran 2x2 panjang 155 cm.
- 1 (satu) batang Besi aluminium ukuran 2x2 cm panjang 110 cm.
- 1 (satu) batang Tangkai pel dari besi aluminium bulat uk. 3 cm panjang 125 cm.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Emi Harianingsih).

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. VER/09/X/2012, tanggal Oktober 2012 An. Ny. Emi Hariyatningsih.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. VER/10/X/2012, tanggal Oktober 2012 An. Sdr. Romi Endar Erliana.
- 2 (dua) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Edy Bagio dengan Sdri. Emi Haryaningsih Nomor : 110/6/VI/1990 tanggal 7 Juni 1990.
- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Penunjukan Istri a.n. Pratu Edy Bagio kepada Sdri. Emi Haryaningsih dengan No. Reg. 105/T/KSTD/1992 tanggal 17 September 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH.MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, SH., MH Mayor Chk NRP 556536 dan Tri Achmad Baykonni, SH.MH Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Subagiyo, S.H Mayor Chk NRP 548430, Panitera Arif Sudibya, SH Kapten Chk NRP 11010036380878, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH.MH  
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

Muhammad Djundan, SH,MH

Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota II,

Ttd

Tri Achmad B, SH.MH

Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

Ttd

Arif Sudibya, S.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 11010036380878

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)